



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

28 April 2017

Kepada

Yth. Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/2017


TENTANG

**PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI TAHUN PAJAK 2016**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filing, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 disampaikan melalui e-Filing paling lambat tanggal 21 April 2017.
2. Informasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing dapat diperoleh melalui situs www.pajak.go.id, menghubungi Kring Pajak 1500200 dan/atau Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama